

H. H. Basri
3/12

No. : 38/U.U./1955.-

Medan, 26 Oktober 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan bunji pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjek atas idzin pendjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955, diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No. 8 - 9;

Menimbang, bahwa perlu menghundjuk pendjabat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara yang tersebut diatas ;

M E M U T U S K A N :

Pendjabat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjek atas idzin pendjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955 diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No. 8 - 9 :

- a. untuk tiap Kabupaten dalam daerah Propinsi Sumatera Utara dihundjuk Bupati, Kepala Daerah yang bersangkutan ;
- b. untuk Kota Sibolga dihundjuk Wali Kota Sibolga;
- c. untuk Kota Kutaradja dihundjuk Wali Kota Kutaradja.

Menentukan selanjutnya supaya keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.-

Salinan pada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta (3 ex);
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta ;
- 3. para Residen dalam daerah Propinsi Sumatera Utara ;
- 4. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara;
- 5. Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ;
- 6. Sekertariat Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara urusan Lembaran Propinsi Sumatera Utara ;
- 1g/1 6 untuk dimaalumi;
- 6. untuk dimaalumi dan seperlunya.-

Untuk salinan yang serupa bunjinja
Djuritulis,

[Signature]
- Abd. Kadir Hs. -

Sesuai dengan keputusan tersebut
Sekretaris,
d.t.o.
(Tengko Soelaiman).-

SEGERA.

Medan, 12 Oktober 1955.-

No. : 47821/2 - 2401/12/Des.-
Lampiran : 1.-
Perihal : Peraturan-daerah Propinsi
Sumatera Utara tanggal 31
Djanuari 1955 No.6/U.U./1955.-

Kepada :

1. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
2. Wali Kota Sibolga di Sibolga,
3. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

Tembusan: para Residen dalam daerah
Propinsi Sumatera Utara.-

1. Dengan hormat, bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal yang berikut.
2. Sebagaimana Saudara telah maalum kami telah menetapkan Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemu-
ngutan padjak atas idzin pendju.lannja tanggal 31 Januari 1955 No.6/U.U./
1955 (salinan terlampir).
Peraturan-daerah itu akan mulai berlaku pada hari pertama sesudah
hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara dan berlaku
surat sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1955.-
3. Sebagai persiapan kami telah merentjanakan untuk mengundjua Bupati/
Kepala Daerah Kabupaten masing2 untuk daerah pegangannja sebagai pendjabat
jang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dari Peraturan-daerah tersebut diatas
dan Wali Kota Kota Sibolga dan Wali Kota Kutaradja masing2 untuk daerah
Kota Sibolga dan daerah Kota Kutaradja.
4. Berhubung dengan apa yang tersebut diatas kami ingin memperoleh keta-
tapan dari Saudara mengenai djumlah yang sebenjak-banjaknja dari masing-
masing djenis tempat pendjualan minuman keras didaerah pegangan Saudara
buat tahun 1956 yang akan datang ini, untuk memenuhi maksud pasal 5 ayat
(1) dari Peraturan-daerah tersebut diatas.
5. Hal ini perlu mendapat perhatian Saudara supaya segala sesuatu yang
perlu dapat dipersiapkan dan peraturan-daerah ini dapat terus didjalankan
tepat pada waktunja, setelah diundangkan pada Lembaran Propinsi.
6. Seterusnja dikabarkan, bahwa djumlah padjak yang ditentukan pada a
dan b dalam pasal 12 setelah ditandjau kembali adalah terlalu tinggi buat
pendjualan2 tuak dan minuman yang sedjenis dengan itu, maka dikandung mak-
sud untuk mengadakan peraturan-perubahan buat menurunkan tarip2 itu (chusus
atas pendjualan tuak, segaweer dsb).
kira2 buat sub a Rp. 75.- setahum,
sub b Rp. 60.- setahum,
peraturan-perubahan mana diusahakan akan berlaku sesjaj dengan mulainja be-
laku peraturan-daerah terlampir.
7. Kami harap mendapat pengjelasn dari Saudara dalam waktu yang sesing-
kat-singkatnja.-

A.n.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi:
u.b.Patih d.p.
d.t.o.
(M.Sahil Sitompoel.)

Untuk salinan yang serupa bunjinja
Djurutulis,

Abd. Kadir Hs.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk, menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas idzin pendjualannya.

Pasal 1.

Peraturan-daerah ini diperuntukkan bagi pendjualan minuman keras dalam djumlah sedikit.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan :

- a. minuman keras ialah: segala minuman jang mengandung alkohol jang dibuat dengan tjara dikukus (gedistilleerd) dan tuak jang dibuat dengan tjara diberi beragi (gegist);
- b. pendjualan dalam djumlah-djumlah sedikit (entjeran) ialah: pendjualan minuman keras dalam djumlah-djumlah sebanjak-banjaknya 4,5 liter tiap-tiap djenis, dengan pengertian bahwa minuman jang ditjampur (likur) dianggap satu djenis.

Pasal 3.

(1) Pendjualan dibagi atas :

- a. Pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan, dan
- b. pendjualan untuk diminum ditempat lain.

(2) Minuman keras untuk pendjualan jang dimaksud dalam ajat (1) sub b harus berada dalam botol, gutji, kan dan sebagainya, jang ditutup dengan kaju gabus dan dari atas sampai sedeluruh kepalabotol, gutji atau kan itu diselubungi dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak, jang sedikit-dikitnja berisi tiga desiliter.

(3) Pendjualan jang dimaksud dalam ajat (1) sub b disamakan dengan ajat (1) sub a apabila ketentuan jang dimaksud dalam ajat (2) tidak dipenuhi.

(4) Batas isi tiga desilitier itu tidak berlaku untuk pendjualan pahit (bitters) dan minuman keras lainnja jang mengandung alkohol sedikitnja 65% dan menjadi keruh (troebel) djika ditjampur dengan air hingga alkoholnja tinggal menjadi 42%. Ketentuan tersebut hanya berlaku djika pendjualan itu berada dalam botol, gutji, kan dan sebagainya, jang ditutup dengan tjara sebagai tersebut dalam ajat (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) jang menjatakan: nama pemilik, tempat pabrik dan nama minuman jang dipergunakan dalam pergagangan.

Pasal 4.

(1) Dilarang menjual minuman keras sebelum memperoleh idzin dari pejabat jang berhak buat itu.

(2) Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diumumkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, pengumuman mana akan diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.

(3) Permohonan untuk memperoleh izin diajukan kepada pejabat yang tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tertulis, dalam mana harus disebutkan :

- a. nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon;
- b. keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya, dimana minuman keras akan dijual dengan menjabutkan luasnya;
- c. jenisnya izin yang diminta ;
- d. sebuah gambar dari ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya tersebut dalam sub b.

(4) Djikalau permohonan izin itu diajukan oleh :

- a. suatu perkumpulan yang telah diakui sebagai badan hukum, harus dilampirkan pula sehelai turunan atau tembusan anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan turunan dari undang-undang atau surat keputusan, yang menjatakan bahwa perkumpulan itu adalah suatu badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal yang demikian dan dalam hal tersebut sub b dari ayat ini pejabat tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini berhak meminta suatu daftar nama-nama lengkap dari anggota-anggota pengurus atau djualah dan nama-nama dari anggota-anggota biasa;
- b. suatu perseroan dagang harus melampirkan pula sehelai turunan atau tembusan dari akte pendirian dan djika perseroan dagang itu suatu badan hukum harus turut dilampirkan turunan atau tembusan dari surat keputusan persetudjuan dari yang berwajib.

(5) Dalam tempo 5 minggu terhitung mulai tanggal penerimaan surat permintaan izin, pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat memberikan surat izin atau menolak permintaan djika pemberian izin akan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keamanan atau kesehatan.

(6) Djika permintaan ditolak, dalam surat penolakan harus disebutkan alasan-alasannya.

(7) Dalam tempo empat belas hari sesudah tanggal surat penolakan tersebut ayat (6), maka pemohon diberi kesempatan untuk mintakan putusan lebih tinggi pada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 6.

(1) Pejabat yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) menetapkan setiap tahun djualah yang sebanyak-banyaknya dari masing-masing jenis tempat-tempat pendjualan minuman keras didaerah penguasaannya, penetapan mana baru berlaku setelah disahkan dengan surat keputusan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

(2) Izin buat pendjualan minuman keras tidak akan diberikan;

- a. buat warung-warung;
- b. buat ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar(pekan)

Pasal 6.

Untuk masing-masing tjara pendjualan jang tersebut dalam pasal 3 ajet (2) diberikan surat idzin tersendiri.

Pasal 7.

Dalam surat idzin dimuat keterangan-keterangan mengenai keadaan ruangan jang dipergunakan untuk mendjual minuman keras dengan disertai luasnja masing-masing ruangan.

Pasal 8.

- (1) Idzin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1 Dj Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Idzin jang diberikan sesudah tanggal 1 Dj Januari, berakhir djuga pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pemegang idzin jang ingin mendapatkan idzin baru bagi tahun berikutnya harus mengedjukan surat permintaan idzin baru sesuai dengan jang tersebut pada pasal 4 ajet (3). Surat permintaan idzin tersebut harus sudah diterima oleh pendjabat berseghjatan selambatt-lambatnja pada akhir bulan October.

Pasal 9.

- (1) Idzin jang dimaksud dalam pasal 4 ajet (1) berlaku melulu untuk pemegang idzin sendiri, dan hanja diperuntukkan kepada ruangan-ruangan sebagai tertjantum dalam surat idzin.
- (2) Apabila pemegang idzin berhenti mendjual minuman keras, hal itu dalam waktu 30 hari harus diberitahuakannya kepada pendjabat jang memberikan surat idzin.

Pasal 10.

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, idzin berlaku sampai 3 bulan setelah meninggalnja pemegang idzin. Dalam waktu 3 bulan itu waris dapat menentuhkan apakah mereka hendak meneruskan pendjualan minuman keras itu atau tidak, dan dalam hal mereka berkehendak meneruskan pendjualan minuman keras itu, maka haruslah mereka minta idzin baru.

Pasal 11.

Dikantor pendjabat jang tersebut pada pasal 4 ajet (1) diadakan sebuah register dari semua permintaan idzin pendjualan minuman keras dengan tjatetan tentang mendapat atau tidak mendapat idzin.

Pasal 12.

Pemegang idzin mendjual minuman keras termaksud pasal 4 dikenakan pembajaran padjak idzin pendjualan, jang besarnya untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk diuinum ditempat pendjualan R. 300.-
(tiga ratus rupiah),
- b. untuk diuinum ditempat lain Rp. 240.-
(dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 13.

(1) Padjak idzin pendjualan dipungut untuk satu tahun permulaan. Djika idzin diberikan pada bulan sesudah permulaan tahun jang berdjalan, maka padjak idzin pendjualan dihitung menurut banjaknja bulan jang bolom berdjalan.

(2) Djika pada sesudah permulaan tahun jang berdjalan idzin tersebut dalam pasal 12 sub b berubah menjadi sub a, pajak idzin penjualan ditambah dengan seperdua-belas dari perbedaan pajak idzin penjualan setahun antara dua matjam penjualan tersebut kali banjaknja bulan jang belum berdjalan.

Pasal 14.

Pajak idzin penjualan harus dibayar lunas pada waktu idzin diberikan.

Pasal 15.

(1) Penjabat jang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat setiap waktu mentjabut idzin atau melarang penjualan minuman keras untuk waktu jang tertentu :

- a. djika dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan dapat terganggu karenanya ;
- b. djika lebih dari 3 bulan berturut-turut idzin tidak dipergunakan;
- c. djika ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini tidak dipemahi.

(2) Dalam surat pentjabutan diberikan alasan-alasan pentjabutan itu.

Pasal 16.

Tempat penjualan minuman keras hanya dapat dibuka antara djam 6 pagi sampai djam 11 malam, jang semenjak matahari terbenam sampai pada waktu ditutup harus tjukup terang.

Pasal 17.

(1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang idzin harus dipasang sebuah turunan idzin jang ditanda-tangani oleh atau atas nama penjabat jang memberikan surat idzin.

(2) Dimuka rumah penjualan tersebut, harus djuga dipasang sebuah papan jang djelas kelihatan dengan perkataan "Idzin No....." dibawahnja ditulis nama pemegang idzin, ditambah dengan perkataan "tidak dipakai ditempat penjualan" atau "dipakai ditempat penjualan" menurut djenisnja idzin.

(3) Dalam delapan hari setelah idzin ditjabut atau sudah habis waktunya, papan tersebut dalam ayat (2) oleh pemegang idzin harus diambil dan turunan surat idzin dikembalikan kekkantor penjabat jang memberikannya.

(4) Djika dalam waktu jang ditentukan itu ketentuan tersebut ayat(3) pasal ini tidak dipemahi, maka penjabat bersangkutan berhak menjalankannya atau memerintahkan menjalankannya atas biaya pelanggar.

Pasal 18.

Ruangan tempat menjual minuman keras dan ruang lainnja jang bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. membayar uang upah, ketjualian kepada pekerdja jang bekerdja ditempat itu ;
- b. memberi minuman keras kepada anak dibawah umur;
- c. mengadakan pertunjukan seperti pertunjukkan musik dan lain-lain sebagainya jang dapat didatangi oleh umum.

Pasal 19.

(1) Dilarang menjual, memberikan atau menjinpan minuman keras jang mengandung zat-zat jang berbahaya untuk kesehatan.

(2) Penjabat jang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) atau pegawai jang dikuasakannya berhak mengambil minuman keras jang ditjurigainja dengan tempat-nya dalam mana minuman keras itu dimatikan, untuk diperiksa.

Untuk pengambilan itu jang berkepentingan diberikan surat tanda penerimaan dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut harga pokok.

(3) Pemegang idzin berhak melekatkan tanda pada tempat dimatinya minuman keras jang diambil itu dengan membubuhi tanda tangannya.

(4) Minuman keras jang diperiksa itu djika tidak mengandung zat-zat jang berbahaya dikembalikan kepada jang berkepentingan.

Pasal 20.

(1) Jang djuga turut diwadjibkan mengawasi pelaksanaan peraturan-daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya ialah Kepala Djawatan Kesehatan Kabupaten bersangkutan.

(2) Penjabat tersebut ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat pendjualan minuman keras, sedang pemegang idzin atau wakilnya diharuskan memberikan keterangan-keterangan jang diminta kepadanya.

Pasal 21.

(1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1), pasal 9, 16, 17, 18, pasal 19 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda denda sebanyak-banyaknya Rp.100.- (seratus rupiah).

(2) Hukuman tersebut pada ayat (1) dapat disertai dengan perampasan minuman keras jang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 9, 19 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).

Pasal 22.

(1) Semas pendjualan minuman keras jang sudah ada pada waktu peraturan-daerah ini mulai berlaku, harus dimintakan idzin menurut peraturan-daerah ini, dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai saat berlakunya peraturan-daerah ini.

(2) Dalam hal itu banjaknya pajak jang harus dibayar dihitung menurut ketentuan dalam pasal 13 ayat (1), sedang kelebihan pajak jang mungkin sudah terbayar berdasar peraturan jang lama untuk bulan-bulan jang belum berdjalan, dapat diperoleh kembali oleh jang berkepentingan atas permintaan tertulis.

(3) Djika permintaan tersebut ayat (1) ditolak, dalam tempo 14 hari sesudah tanggal penolakan, pendjual minuman keras harus dihentikan.

(4)

(4) Dalam tempo 14 hari sesudah tanggal penolakan tersebut pada ayat (3) diatas, permohonan diberi kesempatan untuk memintakan putusan lebih tinggi pada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa penghentian peninjauan dalam jangka waktu seperti ditentukan pada ayat (3) itu tetap berlaku selama belum ada keputusan yang lain dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini, tidak berlaku terhadap cantine kepunjaan Angkatan perang (Angkatan Darat, Laut dan Udara) Republik Indonesia.

Pasal 24.

- (1) Peraturan-daerah ini dinamai "Peraturan pajak idzin peninjauan minuman keras Sumatera Utara".
- (2) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1955. Peraturan-daerah ini tidak berlaku didalam daerah-daerah swatantra yang pada tanggal tersebut telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur hal ini bagi wilayahnya masing-masing. Djika dikemudian hari sesudah daerah swatantra lainnya mengatur hal ini, maka peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi bagi wilayah daerah-daerah tersebut sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah dari daerah swatantra itu.

M E D A N , 31 DJANUARI 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

d.t.o.
(Mr. S. M. Amin).

Peraturan-daerah diatas ini dijalankan berdasar pasal 30 Undang-Undang No. 22 tahun 1948.-

M e d a n , 27 September 1955.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara
S e k r e t a r i s,

d.t.o.

(Tenckoe Soelaiman).

Ditandatangani dalam Lembaran Propinsi
Sumatera Utara tanggal 30 September
1955 No. 89 tahun 1955.-
Sekretaris Propinsi Sumatera Utara,

d.t.o.

(Tenckoe Soelaiman).

Untuk salinan yang serupa bunjinja
Djurutulis,

REVISI

PROBASI

KO

REVISI

Abd. Kadir Ha.-

PENDJELASAN.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjulan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955.

PENDJELASAN UMUM.

Sungguhpun beberapa peraturan-daerah telah ada, seperti :

- a. Drinkverordening Cultuargebied Oostkust van Sumatra tanggal 15 Februari 1915, diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 19 Maret 1915 No. 23 ;
- b. Drinkverordening Atjeh tanggal 30 Djanuari 1935;
- c. Drinkverordening Tapamali tanggal 18 September 1935 diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 8 Djanuari 1916 No.5,-

beserta peraturan-peraturan tambahan, perubahan dan lain-lain sebagainya serta peraturan-peraturan tentang pemungutan padjaknya, akan tetapi karena peraturan-peraturan daerah tersebut mempunyai berbagai matjam tjerak dan ragamnya, maka dirasa perlu membuat suatu peraturan daerah yang berlaku diseluruh daerah Propinsi Sumatera Utara, terketjuali didaerah-daerah otonom Kabupaten dan Kota yang telah nanti telah mempunyai peraturannya sendiri yang sjah, sehingga dapat diharapkan lebih sempurnanya pengawasan terhadap -pemungutan padjak dari - dan pembatasan banjaknya tempat-tempat pendjualan minuman keras diseluruh daerah Propinsi.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.Pasal 1.

Dengan pendjualan dalam djumlah sedikit tidak dimaksud pendjulan setjara besar-besaran (en gros) yang tidak langsung kepada sipenik⁴⁴ (penjaja).

Pasal 2.

- a. Ketjuali yang dimaksud dalam ayat (4) pasal 3, djuga segala matjam bir, tsak (nira enau, nira kelapa yang dipalitkan) atau sedjenis itu meskipun dengan nama apa sadja adalah termasuk minuman keras.
- b. Batas djumlah tiap-tiap pendjualan, inilah djumlah yang sebanjak-banjaknya dari setiap djenis yang diperkenankan didjual pada seseorang pembeli, djumlah mana dianggap sudah tjukup banjaknya. Djumlah 4,5 liter adalah kira-kira sebanjak isi 6 botol bir, djadi agak mudah melakukan pengawasan nja, tanpa memakai takaran liter setiap waktu.

Pasal 3 dan 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

(1) Penetapan seban tahun banjaknya setiap djenis tempat pendjualan minuman keras, adalah bermaksud buat membatasi tempat-tempat pendjulan sampai pada djumlah yang setketjil-ketjilnja.

penjualan :

no

tanggal

(2).

- (2) a. Dengan warung-warung dimaksudkan tempat-tempat penjualan yang tiada mempunyai gedung/ruangan tertentu (vaste gebouwen).
b. Tjukup djelas.

Pasal 6.

Pemisahan surat idzin ini dianggap perlu, supaya pengawasan dan pembatasan terhadap masing-masing djenis penjualan itu dapat lebih sempurna dilakukan.

Pasal 7 s/d 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Djumlah pajak dari masing-masing tjara penjualan tidak didasarkan pada luasnja tempat penjualan, karena ditempat-tempat ramai, walaupun dengan ruangan yang lebih ketjil akibat sulitnja perumahan, pada umurnja lebih laris penjualannja dari pada ditempat-tempat ketjil, dimana kesulitan ruangan tidak begitu terasa. S²benarnja lebih baik djika pajak ini didasarkan pada sedikit banjalknja penjualan menurut djenisnja masing-masing.

Pasal 13 s/d 23.

Tjukup djelas.

Pasal 24.

- ajat (2) Dengan pengetahuan ini dimaksud, bahwa peraturan-daerah Propinsi ini dengan sendirinja tidak berlaku lagi buat :
- a. Kota Medan, Kota Pematang Siantar dan Kota-kota lainnja karena masing-masing Kota tersebut sudah mempunyai peraturannja sendiri;
 - b. Daerah-daerah Kabupaten dan Kota, apabila dikemudian hari masing-masing daerah itu - setelah dibentuk djadi daerah otonom - mengadakan suatu peraturan yang sjah yang berlaku buat daerahnja.

M E D A N , 31 DJANUARI 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

d.t.o.

(Mr. S. M. Amin).

Untuk salinan yang sama binjinja;
Mantri Kabupaten dpb.

d.t.o.

(Djangan Perbat).

Untuk salinan yang serupa pula oleh
Djuritulis,

(Abi Kodit Es.)